


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN



BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 1991

Dipindai dengan CamScanner

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 1992 SERI D NO.SERT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HJLU SUNGAI SELFTAN NOMOR : A TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS

LALU LINTAS EAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, 4

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, diperlukan adanya pengelolaan potersi Laerah secara mantap dibidang lalulintas jan angkutan jalan pada Kabupaten Paerah Tingka: II Hulu Sungai Selatan ;
 - b. banwa dalam rangka upaya meningkatkan pengembang al dan pengelolaan potensi Jaerah sebagai salah satu usaha untuk kesejahteraan masyarakat dalam tidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu ciadaka: pembentukan, susunan organisasi dantata kerja Pinas Lalu Pintas dan Angkutan Jalan Nabupatén Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selat an ;
 - c. behwa untuk maksud tersebut huruf a dan b atas, perlu menetapkannya dalam suatu Feraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Homor 27 Tahun 1959 tentang Pe netapan Undang-Undang Jarurat "omor 3 Tahun 19-53 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan (Pembaran Negara Tahun 1953 Pemor 9) sebagai "ndang-"ndang ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalubintas dan Angkutan Jalan Raya :

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
- 4. Shuang Pokok Kepegawalan ;
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
- 7. Feraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1980 tentang Penyerahan sebagian Urusan Femerintah dalam bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan kepada Jag rah Tingkat I dan Jaerah Tingkat II ;
- 8. Keputusan Menteri Jalam Negeri Nomor 363 Tahun-1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Urganisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Men teri Dalam Megeri KM 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSU NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LIN TAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TING KAT II HULU SUNGAI SELATAN.

Jalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II

Hulu Sungai Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

b. Femerintah Jaerah

- c. Kepala Jaerah
- d. Sekretaris (ilayah/ µaerah
- e. Dinas
- f. Kepala Dinas
- g. Lalu Lintas
- h. Angkutan

i. Jalan

- j. ^Muatan Sumbu
- k. Kendaraan bermotor

- : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II ^hulu Sungai Delatan.
- : adalah ^Lupati Kepala Laerah ^Ting kat 11 ^Hulu Sungai Selatan.
- : adalah Sekretaris Wilayah/ Daerah-Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- : adalah Jinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- : adalah ^Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai ^Selatan.
- : adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.
- : adalah sarana tertentu untuk pemi<u>n</u> dahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain.
- : adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk b<u>a</u> ngunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
- : adalah jumlah tekanan roda-roda dari suatu sumbu terhadap jalan.
 - adalah sotiap kondaraan yang di gerakkan alah peralatan teknik yang eda pada kendaraan itu dan biasanya dipergu akan untuk peng angkutan trang dan atau barang dijalan selain dari pada kendarga an yang berjalan diatan rel.

1. Rendaraan tidak bermotor

m.Mobil bis

n. Mobil penumpang

o. Mobil barang

p. ⁿendaraan Umum

q. Terminal

r. Parkir

- : adalah setijap kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraanitu termasuk kendaraan yang digerakkan tenaga penghela hewandan dipergunakan untuk perlengkapan pengangkutan orang dan atau barang ;
- : adalah setiap kendaraan yang di perlengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tem pat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapanpengangkutan barang ;
- : adalah setiap kendaraan yang di perlengkapi semata-mata dengansebanyak-banyak 8 tempat duduktidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasinya.
- : adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil bis, mobil penum pang dan kendaraan roda dua yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
- : adalah setiap kendaraan yang bi asanya disediakan untuk diper gunakan oleh umum dengan pembayaran.
- adalah prasarana untuk kepenting an angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan tempat berpangkal kendaraan umum serta tempat memuat dan menurun kan orang dan atau barang.
 adalah tempat pemberhentian ken daraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta untuk tempat menurunkan dan menaikan o rang dan atau barang yg bersipat tidak segera.

Dipindai dengan CamScanner

- s. Tempat pemberhen tian(halte)
- en : adalah tempat memberhentikan dan tempat pemberhentian kendaraan-<u>kan orang dan atau barang yang -</u> bersipat segera.
- t. rerusahaan bengkel

LAR 10 OR ARE LARD

: adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan perbaik an, pembetulan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengansuatu pembayaran.

B & B II

PEMBENTUKAN, KEJUJUKAN, TUGAS POKOK DAN BUNGSI

^Dagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Dintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua

^kedudukan

rasal 3

- (1) ^Jinas adalah unsur pelaksana ^femeriintah Jaerah dibi dang Lalu ^Jintas dan Angkutan ^Jalan.
- (2) Jinas dipimpin oleh seorang Kepala Jinas yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Jaerah, sedangkan dalam bidang Administrasi dibawah koordinasi Sekretaris "ilayah/Jaerah.

Chinas

Bagian Ketiga Tugas ^Pokok Fasal 4

Jinas mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Jaerah di bidang Lalu Jintas dan Angkutan Jalan.

- 6 -

b. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dibidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

> Bagian Keempat Fungsi Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pa sal 4 feraturan Paerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiattan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan suatu rencana ;
- b. Pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan dalam hal rekayasa Lalu Lintas dan manajemen La lu Lintas Jalan Kabupaten dan manajemen Angkutan un tuk jaringan trayek yang meliputi Daerah Tingkat II dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penetapan tarif angkutanorang dan barang, pemberian izin dan larangan kenda raan bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiattan untuk melaksanakan pengawasan dan ketertiban un tuk terlaksananya tugas pokok sesuai dengan ketentu an Perundang-undangan yang berlaku ;

7 e. .dministrasi, yang merupakan segala usaba danykegiat statuyang na an dibidang ketatausahaan umum, Kepegawaian, ^Aeuangan, rerlengkapan rumah tangga, "ukum dan Peraturan Per Undang-undangan ; duluynad sizes merzord nesenses f. Koordinasi, yang merupakan segala usaha kegiatan un-LOBC DEE SHILE tuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instan si lain Jaerah maupun yentikah guna kelancaran pe laksanaan tugas. evanyoy ខេត្តស្ដែរ នាទាំង ស្នា BAB- a III odib gnov syndicil acgus-sh ORGANISLSI YAN Bagian Pertama ແລ້ວນມີມັນແລະອາດອີນສາຍເຊັ່ມສາມາຍ. Unsur- uneur Sorganisasi rasal 1. 18500: 6 A SPUTE(: nstian: Organisasi Dinas terdiri dari ានឥណ a. Umsur Fimpinan, yaitu kepala Linas ; P1: - - 123 b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagjan Tatagana as personal Usaha ; c. Unsur Pelaksana, yaitūⁿSeksi-seksi neuroonera jitu ji Medua ssol lalu lintas, rambu Bagian in et en la stat melso evanial sotail also as: Susunan ∨rganisasi Pasal of Tetab sectorement rub nalog. (1) Susunan Organisasi Pinas Lalu Lintas dan Angkutan n nab nabage menat astempolité aster meleté et route E LID SAVEREN a. Kepala Dinas ; rem kesistan dibidang angkutan, m b. Sub Bagian Tata 'saha ;astall ulsi astamu seek .". 时中国建立和国际 and see in the seksi "ngkutan, Terminal"& Parkir dan Pembinaan -Pengusahaan : S TO ANZINING DUISS SHEEN (BASAD SHIDDES MANNEL (TAL STREET STATES LAN AP SCHED SHEET AF LEAD

Dipindai dengan CamScanner

-

d. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Rambu-rambu & Fasil<u>i</u> tas Lalu Lintas ;

8

- e. Seksi Gerencancon, Pengendalian dan Fenyuluhan.
- (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang ^Kepala yang bertanggung jawab langsung ke pada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing urusan dan Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Jinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terlampir dan merupakan b<u>a</u> gian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1.

Sub Bagian Tata Usaha

З

rasal

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

- a. melaksanakan urusan Tata Usaha Umum, Tata Usaha ke pegawaian, Tata Usaha Keuangan Urusan rumah tanggadan Material dan Urusan Umum lainnya serta urusan-Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- b. mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangga "inas;
- c. mengatur dan melaksanakan Ketatausahaan Umum Dinas ;
- d. mengatur dan melaksanakan urusan umum, perlengkapandan rumah tangga Dinas ;
- e. mengatur dan melaksanakan urusan "epegawaian Jinas;
- f. mengatur dan melaksanakan urusan Keuangan Pinas ;
- g. mengatur dan melaksanakan urusan Hukum/peraturan per Undang-undangan ;
- h. melaksankan kerjasama dengan unit kerja lainnya ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh-Kepala Pinas.



Pasal 9

Sub ^pagian Tata ^Jsaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;

Mained analogouses. He is se

HER HERE STREET HERE HERE

สะสม แล้วัฒน สมรัชชุการณา 1 มี-- 1 แรก อุลสมอ

c. Urusan heuangan.

fasal 10

(1) ^Urusan ^Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Ketatausahaan Umum Jinas ;
- b. melaksanakan urusan Rumah Tangga Pinas ;
- c. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan Dinas ;
- d. melaksanakan urusan-urusan Protokoler Dinas ;
- e. menghimpun, mengolah dan menganalisa data umum dan perlengkapan rumah tangga Dinas :
- f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pengem bangan organisasi dan tatalaksana Jinas ;
- g. melaksanakan urusan "ukum dan Feraturan Ferundang undangan ;
- h. melaksanakan kerjasama dengan unit lainnya yang ber hubungan dengan tugas pokoknya ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ^Nepala 'ub ^Bagian ^Tata Usaha.
- (2) ^Jrusan ^hepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan Kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Urusan Meuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatanpengelolaan keuangan dan pembiayaan lainnya.

Paragraf 2

- 10 -

Jeksi Angkutan, ^Terminal dan rarkir dan Pembinaan Pengusahaan

Pasal 11

Seksi Angkutan, Termiinal dan Parkir dan Zembinaan Sengusahaan mempunyai tugas :

- a. mengatur dan melaksanakan kegiatan angkutan orang barang dan hewan ;
- b. mengatur dan melaksanakan pengendalian sistem ang kuran orang,barang dam hewan ;
- c. mengatur dan mengendalikan terhadap kelancaran, ke amanan dan ketertiban lokasi terminal ;
- d. mengatur dan mengendalikan kelancaran arys kendar<u>a</u> an keluar masuk terminal ;
- e. mengatur dan mengendalikan kegiatan dan perparkiran dalam kota ;
- f. mengatur dan mengendalikan pengelolaan terminal :
- g. mengatur dan mengendalikan kelancaran, keamanan, ketertibanlokasi parkir dalam kota :
- h. mengatur dan mengendalikan sistem perperkiram da8 lam kota;
- i. mengatur dan mengendalikan arus kendaraan masuk dan keluar lokasi parkir dalam kota ;
- j. mengatur dan mengenadlikan pengelolaan perparkiran dalam kota ;
- k. mengatur dan melaksanakan tertib perizinan ;
- 1. mengatur dan melaksanakan tertib pemungutan pajak dan retribusi ;
- m. mempersiapkan bahan pedoman pemungutan pajak dan retribusi ;
- n. membuat pedoman peleksanaan perizinan ;
- o. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;

P.'mólaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh- Kepala Dinas Pasal 12
Seksi angkutan, ^T erminal dan ^P arkir dan ^P embinaan Pengu- sahaan terdiri dari :
a. Sub Seksi Angkutan ; b. Sub Seksi ^T erminal dan ^P arkir ; c. Sub Seksi Pembinaan ^P engusahaan.
Pasal 13
(1) Sub Seksi "ngkutan mempunyai tugas :
a. Mengatur dan melaksanakan upaya keamanan dan kete <u>r</u> tiban serta kelancaran angkutan orang, barang dan hewan ;
b. ^M elaksanakan pemberian izin angkutan tetap dalam - Daerah ;
c. Mengatur dan melaksanakan pengendalian sistem ang- kutan orang, barang dan hewan ;
d. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi izin - angkutan orang, barang dan hewan dalam Daerah ;
e. Melaksanakan, menyusun, mempersiapkan dan membuat- pedom an pelaksanaan perizinan dan tarif angkutan - orang, barang dan hewan dalam ^D aerah ;
f. Melakukan kerja sama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
g. ^M elaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan - oleh Mepala Seksi Angkutan, ^T erminal dan Parkir - dan Pembinaan Pengusahaan.
(2) Sub Seksi Terminal dan Farkir mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
b. "elaksanakan pengendalian Kelancaran arus kendaraan keluar masuk terminal ;

- c. Melaksanakan pemungutan Ketribusi Terminal ; :
- d. Melaksanakan pemungutan Retribusi parkir dalam-
- e. Melaksanakan pengelolaan perparkiran dalam kota;
- f. Melaksanakan pengendalian kelancaran arus kendaraan keluar masuk lokasi parkir dalam kota ;
- g. Melaksanakan pengendalian kelancaran, keamanan dan Ketertiban terminal ;
- Membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan keamanan ketertiban dan kelancaran aruskendaraan serta pemungutan retribusi terminal dan parkir ;
- i. melaksanakan kerjasama dengan uniit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikanoleh Kepala Seksi Angkutan, Terminal dan Farkirdan Fembinaan Pengusahaan.

(3) Sub Seksi Pembinaan Pengusahaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan perusahaan perbengkelan umum dalam Jae rah ;
- b. Melaksanakan pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor dalam waerah ;
- c. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi perizinan pendirian perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor dalam Jaerah :
- d. Mempersiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan perizinan dan bimbingan teknis terhadap perusah<u>a</u> an angkutan dan perbengkelan umum dalam Daerah ;

- e. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi pengusaha yang bergerak dibidang usaha dan perbengke<u>l</u> an umum dalam waerah ;
- f. Memberikan bimbingan teknis dengan penyuluhan terhadap pelaksanaan usaha angkutan ;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan bengkel umum dalam Jaerah ;
- h. Memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan terhadap perusahaan bengkel umum dalam Daerah ;
- i. Melaksanakan kerja sama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi ongkutan, Terminal & Parkir dan Pembinaan Pengusahaan.

Paragraf 3

Sefisi Keselamatan Lalu Lintas, Rambu-rambu dan ^rasilitas Lalu Lintas.

Pasal 14

Seksi Keselamatan Lalu Lintas, rambu-rambu dan ^Fasilitas lalu lintas mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan melaksanakan penetapan penggunaan dan larangan pada jalan Kabupaten dan Desa untuk semua kendaraan bermotor dalam Daerah ;
- b. Mengatur dan melaksanakan penetapan kecepatan maksi mum untuk jenis kendaraan tertentu pada jalan habupaten dan Jalan Pesa tertentu dalam Paerah ;
- c. Mengatur dan melaksanakan pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu,tanda-tanda lalu lintas lainnya, serta fasilitas lalu lintas pada jalan Kabupaten dan jalan "esa dalam Daerah ;

- d. Mengatur dan melaksanakan pengendalian muatan ke<u>n</u> daraan angkutan orang, barang dan hewan ;
- Menyusun dan membuat pedoman pelaksanaan kesela matan lalu lintas, rambu-rambu, tanda-tanda lalulintas lainnya, fasilitas lalu lintas dalam -aerah;
- f. Melakukan kerja sama dengan unit kerja lain yangberhubungan dengan tugas pokoknya ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pinas.

rasal 15

Seksi keselamatan lalu lintas, Rambu-rambu dan Fasilitas lalu lintas terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keselamatan lalu lintas ;
- b. Sub Seksi Rambu-rambu dan "asilitas lalu lintas.

Fasal 16

- (1) Sub Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tu gas :
 - a. Melaksanakan penetapan penggunaan dan larangan pada jalan Kabupaten dan Pesa bagi semua ken daraan bermotor dalam Paerah ;
 - b. "elaksanakan pengendalian dan pengaturan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan Jesa tertentu dalam Jaerah ;
 - Menyusun, mengolah dan menganalisa data ten -tang penggunaan jalan Kabupaten dan ^Jesa dalam ^Jaerah ;

- d. Menyusun dan membuat pedoman pelaksanaan terhadap penggunaan serta larangan pada jalan Kabupaten dan Desa, pengendalian kecepatan maksimum kendaraan pada jalan Kabupaten dan Desa dalam Daerah :
- e. ^Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya :
- f. ^Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala ^Seksi Keselamatan ^Lalu Lintas, rambu rambu dan fasilitas lalu lintas.
- (2)Sub Seksi Rambu-Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengadaan, penempatan pemasangan danpemeliharaan rambu-rambu tanda lalu lintas lainnyadan fasilitas lalu lintas pada jalan Propinsi, ka bupaten dan Desa dalam Daerah ;
 - b. Penunjukan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan tem pat-tempat penyeberangan jalan dalam Jaerah ;
 - c. Penunjukan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan ser ta ketertiban tempat pemberhentian untuk menaikan.dan menurunkan penumpang (halte) dan pemberhentian untuk menurunkan penumpang tanpa menaikan penumpang (shelter) Kendaraan umum dalam Daerah ;
 - d. Menyusun, mengolah dan menganalisa data tentang data tentang rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya pada jalan Fropinsi, Kabupaten dan Pesa dalam Daerah ;
 - e. Menyusun dan membuat pedoman pelaksanaan tentang pengadaan, penempatan pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah;

- f. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok nya ;
- g. Welaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Seksi keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan ^Fasilitas lalu li<u>n</u> tas.

faragraf 4

Seksi Perencanaan Pengendalian dan Penyuluhan

Pasal 17

Seksi rerencanaan pengendalian dan penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, pengendalian dan penyuluhan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi perencanaan angkutan , terminal parkir, keselamatan lalu lintas , rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lain nya ;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan program serta pengendalian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Jaerah ;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas dan ang kutan jalan dalam ^Daerah :
 - d. Menyusun dan melaksanakan program kerja p<u>e</u> nyuluhan dalam rangka pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dalam ^Daerah ;
- e. Menerima, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang lalu lintas dan ang kutan jalan :

- f. Membuat pedoman pelakaanaan penyusunan perencana an, pengendalian, penyuluhan lalu lintas dan Ang kutan Jalan;
- g. Menyusun dan melaksanakan program kerja penyuluh an dalam rangka pengendalian lalu lintas dan Ang kutan Jalan ;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- i. "elaksandan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Jinas.

Pasal 18

- , Seksi Ferencanaan, Sengendalian dan Senyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Jeksi Perencanaan :
 - b. Sub Seksi Pengendalian ;

c. Sub Seksi renyuluhan.

rasal 19

- (1) Sub Seksi Ferencanaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan dibidang lalu lintas danangkutan jelan meliputi perencanaan angkutan,te<u>r</u> minal, parkir, keselamatan lalu lintas, rambu rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam -Jaerah ;
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pe rencanaan dibidang angkutan, terminal dan perkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Jaerah :
 - Melaksanakan program kegiatan dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya d<u>a</u> lam Daerah ;

- d. Melakukan kerjasama dengan unit kerja lain yang
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan, pengendalian dan penyuluhan.
- (2)Sub Seksi Pengendalian mempunyai tugas
 - a. Melaksanakan kegiatan pengendalian dibidang ang kutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas. lainnya dalam Daerah :
 - b. Melaksanakan pengendalian dalam hal pemungutanpajak retribusi izin angkutan orang, barang dan hewan, retribusi terminal dan parkir serta pemungutan pajak dan retribusi perizinan pendirian perusahaan bengkel umum dalam Daerah.
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pengendalian dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daetah;
 - melaksanakan pengendalian dalam kegiatan rekaya d. sa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dalam Daerah ;
 - Melakukan kerjasama dengan unit kerja lain yang e. berhubungan dengan tugas pokok ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepula Seksi perencanaan, pengendalian dan penyuluhan.
- (3)Sub Seksi ²enyuluhan mempunyai tugas

2. 例注: 建築和電気に広い 読者の table (AT PARTIES)

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu-isi lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas -; Jainnya dalam Daerah

. MOTONS

- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang penyuluhan dalam "aerah ;
- c. Melaksanakan pembuatan laporan dinas dibidang angkutan, terminal dan parkür, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Paerah ;
- d. Menyusun dan membuat pedoman pelaksanaan penyuluhan dibidang angkutan, terminal, dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lainnya dalam Paerah ;
- e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja lainyang berhubungan dengan tugas pokok ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diber<u>i</u> kan oleh Kepala Seksi Ferencanaan, Fengendalian dan Fenyuluhan.

rasal 20

Perubahan susunan organisasi yang meliputi pengem bangan dan pengurangan satuan organisasi pada - inas akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Per -Undang-undangan yang berlaku.

BAB	IV
AT AT	KERJA
Pasal	21

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub -Bagian Tata Usaha, Kepala-Kepala Seksi, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Seksi pada Dinas wajib me nerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasidan sinkronisasi.

QUET TA

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan -Jinas bertanggung Jamasing masing serta memberikan bimbi-kan bewahannya masing-masing serta memberikan bimbikan bewahannya masing pelaksanaan tugas bawahannya. ngan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 23

Pasal

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan dinas wajib menganyimpangan agar mengambil langkahapaoiia terjaar perukan sesuai dengan peraturan per-^Undang-unganan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan -Jinas wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawabkepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporah berkala tepat pada waktunya.

25 Pasal

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakansebagai bahan untuk penyampaian laporan lebih lanjut kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 26

"csing-masing Kepala Seksi pada Jinas wajib menyam paikan laporan kepada ^kepala ^Jinas melalui ^kepala -Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan serta menerbitkannya sebagai laporan berkala "inas.

27 Pasal

Kepala ^Jinas dalam menyampaikan laporan atasannya, tembusan Laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dibidang lalu lintas dan Angkutan jalan.

Pasal 28

-i

balam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi pada Dinas lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengad<u>a</u> kan rapat berkala.

> BAB! V KEPEGAWAIAN

- rasal 29
- (1) kepala Pinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur "epala Daerah Tingkat I Kalimantan Delatan atas usul-Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mepala Sub Bagian dan Kepala-Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Jaerah Ting kat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (3) Mepala-Kepala Urusan dan Kepala-Mepala Sub Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Lepala Daerah atas usul Kepala ^Dinas.

ВАВ VI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Penda patan dan Belanja Laerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

ВΛВ VII

KETENTUAN PERALIHAN

fasal 31

(1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan ^Jalan yang sudah adamasih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pelaksanaan Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang di laksanakan oleh Sekretaris Jilayah/Derah Tingkat II Hulu Sungai Selatan _ dialihkan memjadi tugas Dinas.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur kemudian dengan Keputusan ^Kepala Daerah.
- (2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Feraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan agar setijap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II fulu Dungai Selatan.

Pewan Perwakilan Rakyat Da<u>e</u> rah Kabupaten Daerah Tk.II Hulu Sungai Selatan Ketua,

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANYAR, BA.

Kandangan, 10 Maret 1992. Bupati Kepala Paerah TK.II Hulu Sungai Selatah,

Cap. dtt.

H. MOH.ARLAN,SH.

Diundangkan dalam Lembaran Disahkan oleh Gubernur ⊿aerah Kabupaten ⊿aerah TK.II Kepala Jaerah Tingkat Τ Hulu Sungai Selatan. Kalimantan Selatan Nomor : 5 dengan Keputusan : Pada tanggal : 18 April 1992 Nomor : 03/SK-1/Kum Tahun : 1992 hun : 1992 seri : Di Tanggal Nomor Seri : 8 April 1992 : 5 Sekreteris ayahXFaerah Tingkat II NEMERA Sungail Selatan, Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, WERTS ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002 041 008.

